



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 357 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENJAGA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah, perlu mengangkat Penjaga Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat sebagai Penjaga Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai 1 Maret 2019 mengangkat Penjaga Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup atas nama HARUN MOKOGINTA.
- KEDUA : Penjaga Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penjaga Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 29 Oktober 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW